



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/kep. 557- Bapenda/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBANTU ADMINISTRASI PENGELOLA  
PENDAPATAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pegawai tidak tetap Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta yang menunjang kepada peningkatan kinerja pegawai, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan Pegawai tidak tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tunjangan pembantu administrasi pengelola pendapatan bagi pegawai tidak tetap di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- KETIGA : Daftar pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 2019.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 28 oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/kep. 557 - Bapenda/2019

TANGGAL : 28 Oktober 2019

TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBANTU ADMINISTRASI  
PENGELOLA PENDAPATAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

**NAMA-NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
BADAN PANDAPATAN DAERAH**

NO	NAMA	NRPTT	PENDIDIKAN
1.	Rizki Kurnia Hamdan, SH	25 87 035	S1
2.	Dede Maesyaroh	25 72 212	SMU
3.	Taufik Darmawan	25 80 269	SMU
4.	Tedi Kuswandi, ST	25 74 504	S1
5.	Merwan Tsalasa, Amd	25 81 222	D3
6.	Andhi Komarudin, SH	25 89 245	S1
7.	Desi Yulinda, SH	26 91 264	S1
8.	Miwan Mualana Zen	26 88 269	SMU
9.	K. Anton Mega Nugraha, S.Kom	26 89 269	S1
10.	Aang Mahmudin, SE	26 74 270	S1
11.	Muhamad Sopian, SE	25 74 305	S1
12.	Ratih Oktavianty, SE	25 82 269	S1
13.	Gunawan	26 78 300	SMU

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA